



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	<b>RUSSY YADINDA Als DINDA Bin RUSLI</b>
Tempat lahir	:	Banjarbaru
Tanggal lahir	:	18 April 1992
Umur	:	24 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Kenanga Rt. 6 Rw. 9 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SMP kelas 2 (tidak lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2016;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru I, sejak tanggal 13 Nopember 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru II, sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d tanggal 09 Januari 2017;
6. Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d tanggal 08 Pebruari 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 08 Pebruari 2017 s/d tanggal 07 April 2017;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh sdr. ABDUL HAMID, SH., MH., dan Rekan, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, Banjarbaru berdasarkan penetapan Hakim No. 8/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tertanggal 24 Januari 2017;

Halaman 1 dari 23  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSSY YADINDA Ais DINDA Bin RUSLI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSSY YADINDA Ais DINDA Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **2 (dua) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) keping berisi 50 (lima puluh) butir obat zenith Pharmaceuticals;

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **RUSSY YADINDA Bin RUSLI** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kosan "Ayah Bunda" Jalan Bhayangkara Kel.Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa membeli Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dari seorang laki-laki di pasar lama Banjarmasin yang terdakwa tidak tahu namanya, tidak mengetahui jelas identitasnya atau alamat rumahnya,, laki-laki tersebut menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa sebanyak satu box atau 10 (sepuluh) keping seharga Rp.170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau per-keping laki-laki tersebut menjual kepada terdakwa seharga Rp.17.000 (tujuh belas ribu rupiah), waktu itu terdakwa membeli sebanyak tiga box atau (tiga puluh) keping, kemudian Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dijual terdakwa kepada CAHYADI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) keping sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau terdakwa jual per kepingnya sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada RIZKY (DPO) sebanyak 5 (lima) keping seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau terdakwa jual per-kepingnya sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).



ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan hid sehari-hari;-----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 20. Wita, saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H SABRAN D (Alm) bersama dengan saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR dan saksi POLTAK HUTASOIT F ARRY P.HUTASOIT (ketigana adalah anggota Polsek Banjarbaru Ko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedark obat carnophen zenith pharmaceuticals di Kost-kostan "Ayah Bunda". Kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H SABRAN D (Alm) menemui terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kost-kostan "Ayah Bunda" tersebut. Pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H SABRAN D (Alm) melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan disaku celana sebelah kiri terdakwa berupa 5 (lima) butir obat carnophen zenith pharmaceutical dan ditemukan uang hasil penjualan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian juga ditemukan Kost "Ayah Bunda" tersebut yang merupakan tempat terdakwa sering nongkrong dan santai berupa 45 (empat puluh lima) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses selanjut;-----
- Bahwa benar maksud serta tujuan terdakwa mengedarkan Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah untuk dijual dan diedarkan kepada siapa saja yang mau membeli;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Balai PC Banjarmasin dengan surat No: LP.Nar.K.16.0955 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium, menyimpulkan bahwa obat sebagaimana yang dikirimkan Kepala Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota dengan Surat Pengantar Nomor:B/83/VIII/2016/Reskrim tanggal Agustus 2016, berdasarkan nomor Lab.955-N/16 adalah Positif mengandung bahan aktif Paracetamol, Karisoprodol dan kafein yang termasuk dalam Obat Daftar Keras UU Kesehatan menerangkan bahwa:

"Tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Karisoprdol dan Kafein (Tidak termasuk Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras)";-----

- Bahwa terdakwa berjualan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kurang dari satu Bulan, terdakwa menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals tidak menjadi pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa uang hasil penjualan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib / Dirjen Kesehatan;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dilarang oleh Petugas dan dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

atau

**KEDUA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

laki-laki di pasar lama Banjarmasin yang terdakwa tidak tahu namanya, tidak mengetahui jelas identitasnya atau alamat rumahnya. laki-laki tersebut menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa sebanyak satu keping atau 10 (sepuluh) keping seharga Rp.170.000,- (Seratus tujuh puluh rupiah) atau per-keping laki-laki tersebut menjual kepada terdakwa seharga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), waktu itu terdakwa membeli sebanyak 30 box atau 30 (tiga puluh) keping, kemudian Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dijual terdakwa kepada CAHYADI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) keping sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau terdakwa jual per kepingnya sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada RIZKY (DPO) sebanyak 5 (lima) keping seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau terdakwa jual per-kepingnya sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 20 Wita, saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H SABRAN D (Alm) bersama dengan saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR dan saksi POLTAK HUTASOIT dan ARRY P.HUTASOIT (ketiganya adalah anggota Polsek Banjarbaru Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals di Kost-kostan "Ayah Bunda". Kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H SABRAN D (Alm) menemui terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kost-kostan "Ayah Bunda" tersebut. Pada saat saksi JAMIATUL RIZQI Bin H SABRAN D (Alm) melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan disaku celana sebelah kiri terdakwa berupa 5 (lima) butir obat carnophen zer pharmaceutical dan ditemukan uang hasil penjualan Obat Carnophen Zer Pharmaceuticals di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian juga ditemukan Kost "Ayah Bunda" tersebut yang merupakan tempat terdakwa sering nongkrong dan santai berupa 45 (empat puluh lima) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses selanjut;-----
- Bahwa benar maksud serta tujuan terdakwa mengedarkan Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah untuk dijual dan diedarkan kepada siapa saja yang mau membeli;-----

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pekerjaan terdakwa;-----

Bahwa uang hasil penjualan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals terdakwa  
pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib / Dir Kesehatan;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals  
dilarang oleh Petugas dan dapat dihukum sesuai hukum ya  
berlaku;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagai imana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196  
Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tenta  
Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut,  
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu  
keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum  
telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR**, dibawah sumpah di  
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang diantaranya adalah saksi POLTAK HUTASOIT dan sdr. JAMIATUL RIZQI dari Polsek Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Ayah Bunda" Jalan Bhayangkara Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen zenith pharmaceutical;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals di Kost-kostan "Ayah Bunda". Kemudian saksi dan rekan-rekannya tersebut mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa yang lalu ditemukan 5 (lima) butir obat carnophen zenith pharmaceutical disaku celana sebelah kiri terdakwa, 45 (empat puluh lima) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam kost "Ayah Bunda" dan uang sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku belakang celana sebelah kanan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui jika 50 (lima puluh) butir obat carnophen tersebut adalah miliknya dan uang merupakan hasil penjualan obat carnophen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu jika sebelumnya Terdakwa membeli Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dari seorang laki-laki di pasar lama Banjarmasin yang terdakwa tidak tahu identitasnya sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per box isi 10 keping atau Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 di Kost-kostan "Ayah Bunda", Terdakwa menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada sdr. CAHYADI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) keping dengan harga Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya dan kepada sdr. RIZKY (DPO) sebanyak 5 (lima) keping seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan atau menjual obat canophen zenit tidak ada ijin dari yang pihak yang berwajib/ Dinas kesehatan dan terdakwa juga dalam mengedarkan atau menjual obat carnophen zenit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa 5 (lima) keping berisi 50 (lima puluh) butir obat zenith Pharmaceuticals dan uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan oleh saksi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang diantaranya adalah saksi DEDY IRAWAN dan sdr. JAMIATUL RIZQI dari Polsek Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Ayah Bunda" Jalan Bhayangkara Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen zenith pharmaceutical;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals di Kost-kostan "Ayah Bunda". Kemudian saksi dan rekan-rekannya tersebut mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa yang lalu ditemukan 5 (lima) butir obat carnophen zenith pharmaceutical disaku celana sebelah kiri terdakwa, 45 (empat puluh lima) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam kost "Ayah Bunda" dan uang sebesar Rp

Halaman 9 dari 23  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku belakang celana sebelah kanan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui jika 50 (lima puluh) butir obat carnophen tersebut adalah miliknya dan uang merupakan hasil penjualan obat carnophen;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu jika sebelumnya Terdakwa membeli Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dari seorang laki-laki di pasar lama Banjarmasin yang terdakwa tidak tahu identitasnya sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per box isi 10 keping atau Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 di Kost-kostan "Ayah Bunda", Terdakwa menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada sdr. CAHYADI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) keping dengan harga Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya dan kepada sdr. RIZKY (DPO) sebanyak 5 (lima) keping seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan atau menjual obat canophen zenit tidak ada ijin dari yang pihak yang berwajib/ Dinas kesehatan dan terdakwa juga dalam mengedarkan atau menjual obat carnophen zenit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa 5 (lima) keping berisi 50 (lima puluh) butir obat zenith Pharmaceuticals dan uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan oleh saksi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **FITRI PURWITA SARI. S. Farm., Apt**, yang keterangannya dibawah sumpah dicakan di persidangan sebagai berikut:

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli lulusan dari S1 Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan sekarang ahli bekerja di Puskesmas Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sejak tahun 2011;
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dalam tidak memenuhi standar dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah standard pembuatan obat yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) kemudian dari CPOB tersebut akan dinyatakan obat tersebut memiliki keamanan, mutu khasiat yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk pengobatan;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar K yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa ahli menjelaskan begitu pula dengan obat yang mengandung dekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013;
- Bahwa Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Bahwa ahli menjelaskan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan

Halaman 11 dari 23  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;

- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam setiap butir carnophen mengandung karisoprodol 200 mg, parasetamol 160 mg, kafein 32 mg dan sebenarnya obat carnophen digunakan untuk penghilang nyeri otot, lumbago/ekor tulang belakang, rheumatoid arthritis/rematik dan kelainan sendi. Sedangkan menurut ketentuannya seseorang dapat meminum sebanyak 3x sehari yang diminum selama 5 (lima) hari dan bila rasa nyerinya sudah hilang harus berhenti mengkonsumsi;
- Bahwa ahli menjelaskan bila berlebihan mengkonsumsi carnophen maka seseorang akan merasa pusing, muntah, halusinasi, dan dapat mempengaruhi system gangguan syaraf pusat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang boleh menjual atau mengedarkan sediaan farmasi adalah toko obat yang memiliki surat ijin edar;
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal seseorang yang berpendidikan asisten apoteker atau D3 Farmasi dan yang berwenang memberikan ijin edar adalah Dinas Kesehatan kemudian diserahkan ke Kantor Perijinan Terpadu;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan tidak tamat SD tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa RUSSY YADINDA AIS DINDA Bin RUSLI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kos kosan "Ayah Bunda" Jalan Bhayangkara Kel.Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Kota karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir obat carnophen zenith pharmaceutical di saku celana sebelah kiri terdakwa, 45 (empat puluh lima) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam kost "Ayah Bunda" dan uang sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku belakang celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 50 (lima puluh) butir obat carnophen tersebut adalah milik Terdakwa dan uang Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat carnophen, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki di pasar lama Banjarmasin yang terdakwa tidak tahu identitasnya sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per box isi 10 keping atau Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 di Kost-kostan "Ayah Bunda", Terdakwa menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada sdr. CAHYADI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) keping dengan harga Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya dan kepada sdr. RIZKY (DPO) sebanyak 5 (lima) keping seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya;

Halaman 13 dari 23  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun seorang dokter atau petugas di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obatan tersebut dari Dinas Kefarmasian maupun Dinas Kesehatan serta terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian karena terdakwa bahkan tidak tamat pendidikan SMP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 5 (lima) keping berisi 50 (lima puluh) butir Obat Zenith Pharmaceuticals dan Uang tunai sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dikenali Terdakwa sebagai sisa obat carnophen milik Terdakwa yang Terdakwa jual beserta uang hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Balai POM Banjarmasin dengan surat No: LP.Nar.K.16.0955 yang di tandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional Dan Produk Komplemen pada tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 5 (lima) keping berisi 50 (lima puluh) butir obat zenith Pharmaceuticals;
  - uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 327/ Pen.Pid/2016/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi POLTAK HUTASOIT dan saksi DEDY IRAWAN serta rekan-rekan saksi dari Polsek Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals di Kost-kostan "Ayah Bunda". Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, ketiga saksi tersebut mendatangi Terdakwa di Kos-kosan "Ayah Bunda" Jalan Bhayangkara Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa yang lalu ditemukan 5 (lima) butir obat carnophen zenith pharmaceutical di saku celana sebelah kiri terdakwa, 45 (empat puluh lima) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam kost "Ayah Bunda" dan uang sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku belakang celana sebelah kanan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui jika 50 (lima puluh) butir obat carnophen tersebut adalah miliknya dan uang merupakan hasil penjualan obat carnophen;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki di pasar lama Banjarmasin yang terdakwa tidak tahu identitasnya sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per box isi 10 keping atau Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 di Kost-kostan "Ayah Bunda", Terdakwa menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada sdr. CAHYADI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) keping dengan harga Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya dan kepada sdr. RIZKY (DPO) sebanyak 5 (lima) keping seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Obat carnophen Zenith

Halaman 15 dari 23  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa bahkan tidak tamat pendidikan SMP;
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) keping berisi 50 (lima puluh) butir obat zenith Pharmaceuticals adalah obat sisa penjualan milik Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan carnophen;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

**KESATU** : Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

**Atau**

**KEDUA** : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

16



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **RUSLY YADINDA Als DINDA Bin RUSLI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' adalah Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui atau menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa awalnya saksi POLTAK HUTASOIT dan saksi DEDY IRAWAN serta rekan-rekan saksi dari Polsek Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals di Kost-kostan “Ayah Bunda”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, ketiga saksi tersebut mendatangi Terdakwa di Kos-kosan “Ayah Bunda” Jalan Bhayangkara Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa yang lalu ditemukan 5 (lima) butir obat carnophen zenith pharmaceutical disaku celana sebelah kiri terdakwa, 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam kost "Ayah Bunda" dan uang sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku belakang celana sebelah kanan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui jika 50 (lima puluh) butir obat carnophen tersebut adalah miliknya dan uang merupakan hasil penjualan obat carnophen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki di pasar lama Banjarmasin yang terdakwa tidak tahu identitasnya sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per box isi 10 keping atau Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 di Kost-kostan "Ayah Bunda", Terdakwa menjual Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada sdr. CAHYADI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) keping dengan harga Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya dan kepada sdr. RIZKY (DPO) sebanyak 5 (lima) keping seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa bahkan tidak tamat pendidikan SMP namun Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;

Halaman 19 dari 23  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 27 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap obat-obat yang sudah dicabut ijin edarnya;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) keping berisi 50 (lima puluh) butir obat zenith Pharmaceuticals merupakan obat-obat yang berbahaya apabila disalahgunakan serta telah dicabut ijin edarnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*Dirampas untuk dimusnahkan*", sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis namun merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk negara*";

Halaman 21 dari 23  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSSY YADINDA Als DINDA Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 5 (lima) keping berisi 50 (lima puluh) butir obat zenith Pharmaceuticals;*dirampas untuk dimusnahkan;*
  - uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);*dirampas untuk Negara;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh kami: VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., selaku Hakim Ketua, LILIEK FITRI HANDAYANI, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dan dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR., SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MULYADI, SH.



Halaman 23 dari 23  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Bjb